

“WASATHIYYAH AL-IQTISHADIYAH” Integrasi Nilai Moderasi pada Ekonomi Islam

M. Zikwan

Universitas Ibrahimy Situbondo

ziksaririzik@gmail.com

Abstrak: Sebagai agama terakhir Islam memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan agama-agama yang ada didunia ini. Diantara ciri khas yang paling utama serta yang sangat menonjol bahwa watak Islam adalah tawassuth, ta’adul serta tawazun, hingga pada akhirnya ketiga istilah tersebut bisa dijakan kedalam satu bahasa yaitu wasathiyah. Islam wasathiyah atau Islam moderat adalah paham beragama yang mempunyai pandangan untuk mengambil jalan tengah dari dua sikap yang berbeda atau bertentangan. Sampai saat ini perdebatan persoalan hubungan Islam dan ekonomi terus berlangsung. Kalangan sekuler memiliki anggapan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Mindset sekuler hanya bertumpu pada pada kepentingan materialistik semata, oleh karena itu para penganut paham ini akan mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, paham sekuler ini dipelopori oleh paham kapitalis dan paham sosialis. Paham kapitalis akan memberikan kebebasan bagi swasta atau pemilik modal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan paham sosialis terlalu bebas memberikan peran kendali ekonomi kepada pemerintah. Kedua paham tersebut membangun sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai moderasi beragama, keduanya memiliki pandangan bahwa urusan ekonomi merupakan ranah materialistik yang bersifat duniawi semata. Berbeda dengan mindset sekuler, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang memilih jalan tengah yaitu menggabungkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, menggabungkan antara ibadah dan mu’amalah tanpa memisahkannya menjadi satuan yang berbeda. Diantara watak wasathiyah al-Iqtishadiyyah adalah firman Allah dalam surat al-Qasas ayat 77, kandungan ayat tersebut memerintahkan umat manusia untuk mencari pahala akhirat tanpa melupakan urusan dunia.

Kata Kunci: Moderasi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan lil ‘alamin* yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta ini. syari’at Islam atau agama Islam bukan agama yang hanya



mengatur persoalan ibadah dan urusan keimanan semata. Dengan makna lain, syari'at Islam merupakan ajaran yang konprehensif dan universal. Konprehensif berarti memuat aturan atau ajaran dari semua aspek kehidupan baik persoalan *habl min Allah* maupun *habl min an-nas*. Sedangkan ke universalan syari'ah tampak jelas pada penerapan syari'ah yang dapat diterapkan dimana dan kapan saja, termasuk dalam urusan sosial dan ekonomi.

Syari'at juga disebut sebagai esensi dari ajaran Islam atau agama Islam yang dapat mengatur elemen-elemen penting seperti persoalan-persoalan ibadah, persoalan moralitas, persoalan hubungan interaksi sosial serta persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan. Sebagai agama rahmatan lil 'alamin, ajaran Islam menegaskan bahwa ekonomi ummat tidak akan terlepas dari nilai-nilai *rububiyah*, *akhlakiyyah* dan *ukhrawiyah*. Dalam makna lain ekonomi sangat erat dengan agama bahkan masuk dalam tatanan agama. Namun, hingga saat ini perdebatan persoalan hubungan agama (Syari'at Islam) dan ekonomi terus berlangsung. Kalangan sekuler memiliki anggapan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan ekonomi, lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan bahwa agama (Islam) menghambat lajunya perekonomian. Berbanding terbalik dengan pernyataan ekonom muslim justru menyatakan bahwa agama dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, jika mau di analogikan seperti seorang ayah dan anak, seorang ayah berperan untuk menuntun anaknya ke arah yang benar, begitupun dengan agama (Syari'at), Syari'at Islam sebagai penuntun aktivitas ekonomi agar aktivitas tersebut menjadi sesuatu yang sesuai dengan ajaran dan tujuan agama Islam (*maqasid as-Syari'ah*).

Mindset sekuler hanya bertumpu pada pada kepentingan materialistik semata, oleh karena itu para penganut paham ini akan mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, paham ini dipelopori oleh kapitalis dan sosialis. Paham kapitalis akan memberikan kebebasan bagi swasta atau pemilik modal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya¹, sedangkan paham sosialis terlalu bebas memberikan peran kendali ekonomi kepada pemerintah². Kedua paham tersebut membangun sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai agama, keduanya memiliki pandangan bahwa urusan ekonomi merupakan ranah materialistik yang bersifat duniawi semata. Oleh karena itu, dalam ekonomi tidak ada intervensi *nilai rububiyah*, *akhlakiyyah* dan *nilai ukhrawiyah*.

Sebagai agama terakhir Islam memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan agama-agama yang ada dibelahan dunia ini. Diantara ciri khas yang paling utama serta yang sangat menonjol bahwa watak Islam adalah *tawassuth*, *ta'adul* serta *tawazun*, ketiga istilah ini memiliki pengertian yang hampir sama, hingga pada akhirnya ketiga istilah tersebut bisa dijamin kedalam satu bahahasa yaitu *wasathiyah*. Islam *wasathiyah* atau Islam Moderat adalah paham beragama yang mempunyai pandangan yang berusaha untuk mengambil jalan tengah dari dua sikap yang berbeda atau bertentangan. Seperti contoh didalam al-Quran surat al-Qasas ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

¹ Abdillah Mundir, Dkk, Perbandingan Sistem Ekonomi, (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), 62

² *Ibid*, 74



Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Ayat tersebut memberikan gambaran sikap moderat seorang muslim, yaitu tidak hanya fokus kepada urusan akhirat saja akan tetapi tetap memperhatikan urusan dunia (termasuk urusan perekonomian). Memperhatikan urusan akhirat dan urusan dunia adalah jalan tengah atau sikap moderat bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam kehidupan, manusia lahirkan kemuka bumi ini dengan mengemban dua tugas pokok utama yaitu untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan dan tugas ibadah atau penghambaan diri kepada Allah SWT .

Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam konteks perekonomian, sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, bahasa, etnis dan agama, keberagaman ini menjadi perhatian utama didalam bidang ekonomi, Pada suatu sisi negara Indonesia menghendaki adanya praktek ekonomi berbasis syari’ah atau ekonomi islam, sementara disisi lain negara Indonesia bukanlah negara Islam. Integrasi nilai moderasi beragama pada ekonomi masyarakat Indonesia akan mengarah kepada praktek ekonomi khaira ummat yang memiliki prinsip *al-falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Oleh karena itu, Isu moderasi ekonomi akan menjadi tema menarik untuk dibahas dalam konteks perekonomian di Indonesia.

PEMBAHASAN

Wasathiyyah

Wasathiyyah (moderasi Islam) sebagai aliran pemikiran Islam atau sebagai watak ajara Islam menjadi diskursus utama akhir-akhir ini, pada dasarnya *wasathiyyah* bukanlah ajaran atau paham baru yang mewarnai kehidupan abad 19 dan 20 masehi atau abad 14 hijriyah ini, moderasi Islam (*wasathiyyah*) telah ada berbarengan dengan turunnya wahyu kepada nabi sejak 14 abad yang silam. Moderasi Islam menjadi impian kalangan muslim setelah digemparkan oleh dua arus pemikiran yang mengatasnamakan Islam, yaitu *al-Khawarij al-Jadid (new khawarij)* dan *muktazilah al-Jadid (new muktazilah)*. *New khawarij* menawarkan konsep bahwa Islam adalah agama yang berpegang teguh kepada nash serta bersifat konstan, kelompok ini tidak mau dengan hal-hal yang baru diluar nash, sehingga memberikan dampak buruk terhadap Islam sebagai agama yang kaku, tidak humanis dan in toleran. Sedangkan *new muktazilah* dengan paham rasionalisnya cenderung kebablasan dalam mengeksplorasikan ajaran Islam, kecenderungan dalam merasionalisasikan ajaran Islam berdampak terhadap pandangan bahwa Islam adalah agama yang fair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. Aliran pertama terlalu kaku dalam memahami Islam, sedangkan yang kedua terlalu bebas dalam memahami Islam, sehingga memunculkan bahwa nash tidak lagi relevan dalam kontek modern ini.

Moderasi beragama sebagaimana yang dibicarakan selama ini merupakan cara pandang, sikap dan prilaku mengambil posisi ditengah-tengah, bertindak adil dan tidak *tafriith* (ekstrem kanan) juga tidak *ifraith* (ekstrem kiri). Secara harfiah *Wasathiyyah* adalah mashdar *shind'iy* (مصدر صناعي) atau nomina dari verba وسط yang dibentuk dengan



tambahan ya' bertasydid serta ta' marbutah setelahnya yang selalu diterjemahkan dengan "moderasi". Secara terminologi Moderasi (*Wasathiyah*) merupakan pola fikir pola bertindak dan berperilaku yang memiliki ciri-ciri *tawassuth*, *tawazun* dan *ta'adul*³. Menurut as-Syathiby *wasath* adalah merupakan karakter syari'at, yaitu posisi tengah antara *tasydid* (menyulitkan) dan *takhfif* (memudahkan). Sikap moderasi (وسط) memiliki argumentasi yang kuat diantaranya didalam surat albaqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Rasulullah SAW, menafsiri kata wasatha dengan kata al-adl, hal ini berdasarkan sabda Rasalullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، يَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ يَقُولُ: نَعَمْ، يُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغْتُمْ؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فيقول: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} وَالْوَسْطُ: الْعَدْلُ.

Artinya: Dari Abu Sa'id berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Pada hariqiyamat) Nabi Nuh 'alaihissalam dipanggil oleh Allah, lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?. Nabi Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah berfirman kepada nabi Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nabi Nuh Alaihissalam berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh 'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (QS al-Baqarah ayat 143 yang artinya), ("Dan demikianlah kami telah menjadikan

³ KH. Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 6



kalian sebagai ummat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia”). *al-wasath* artinya *al-'adl* (adil).⁴

Dalam hadis tersebut Rasulullah memaknai kata *wasath* dengan kata *al-adl*, yang dimaksud dengan *al-adl* adalah fair dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁵ Moderat juga bisa diartikan sebagai jujur artinya tidak inkonsisten, sebagaimana didalam surah al-baqarah 143 Allah melanjutkan ayat tersebut dengan urusan persaksian, dalam Islam syarat menjadi saksi haruslah adil dan jujur, oleh karena itu pemaknaan *wasath* lebih tepat jika dimaknai dengan kata jujur dan adil.

Salah seorang pakar tafsir dari Cordova yang bernama al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Anshari al-Qurthubi menafsiri kata *wasath* dalam surah al-Baqarah 143 dengan kata *adl*.

المعنى: وَكَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ وَسَطُ الْأَرْضِ كَذَلِكَ “جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا” وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ، وَالْأَصْلُ هَذَا أَنْ أَحْمَدَ الْأَشْيَاءِ أَوْسَطُهَا⁶

Artinya: makna ayat tersebut adalah sebagaimana Ka'bah merupakan tengah bumi, demikian pula arti ayat “kami jadikan kalian ummat pertengahan” sedangkan kata *wasath* adalah adil hal ini berdasarkan pemahaman, bahwa sesuatu yang paling baik adalah tengah-tengah.

Bagi Islam *wasathiyah* merupakan konsep pertengahan yang akan membawa kedamaian dalam memilih sikap yang adil dan seimbang, *wasathiyah* bukanlah konsep yang terang terangan dalam melebihi dan mengurangi ajaran Islam, melainkan sebuah konsep yang berupaya menemukan jalan tengah serta sudut pandang yang adil dan seimbang.

Ekonomi syari'ah

Secara historis, tidak sedikit sistem ekonomi yang diterapkan diberbagai belahan dunia ini, keberagaman sistem ekonomi tersebut pada mulanya sama-sama dilatar belakangi oleh pemenuhan kebutuhan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun secara umum sistem ekonomi yang berada dibelahan dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yang pertama sistem ekonomi sekuler yang memisahkan hubungan antara ekonomi dengan nilai religius sedangkan sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi yang bersandar kepada nilai-nilai spritual.

Pertama, sistem ekonomi sekuler, sistem ini dianut oleh dua sistem ekonomi terbesar yaitu kapitalis dan sosialis. Secara terminologi, kapitalis merupakan suatu paham yang memiliki keyakinan bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha dengan bebas dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Secara sederhana kapitalis berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal sebagai raja yang bisa berbuat apa saja untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Sehingga sistem ekonomi kapitalis dikenal dengan sistem yang memberikan kebebasan kepada pemilik modal untuk memproduksi barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa serta mendistribusikannya tanpa adanya intervensi pemerintah dalam hal regulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian yang

⁴ HR. Bukhari, Hadits No. 3091 dan HR. Ahmad, Hadits No 10646).

⁵ KH. Afifuddin Muhajir, 2

⁶ Al-Qurthubi, al-Jami' li Akhkami al-Qur'an, (Kairo, Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 1964), II, 153



seluruh kegiatannya direncanakan serta diawasi oleh pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah berkonsekuensinya tidak diakuinya penguasaan individu atas aset-aset ekonomi. sehingga faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Sistem ekonomi sosialis muncul atas dasar penyelamatan alat produksi dari tangan pemodal yang berbuat tidak adil. Alat-alat produksi harus dikuasai oleh pemerintah guna melindungi rakyat.

Kedua, adalah sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan nilai-nilai spritual, dimensi spritual tidak hanya dalam ranah ritual ibadah semata, namun bisa masuk dalam seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi ummat. sistem ini lebih dikenal dengan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah. Banyak pendapat yang telah beredar dikalangan cendekiawan tentang pengertian ekonomi syari'ah. Akan tetapi pada dasarnya ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang perekonomian baik dari segi produksi (الإنتاجية) konsumsi (الإستهلاكية) maupun distribusi (التوزيعية) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Didalam kamus al-Munawir kata ekonomi sama dengan الإقتصادي yang memiliki arti perekonomian. Muhammad Baqir As-Sadr mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cara atau jalan yang dipilih oleh Islam dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsep keadilan. Sementara Muhammad Abdul Mannan, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam bukanlah aliran ekonomi baru di era modern ini, bahkan ekonomi Islam merupakan sitem ekonomi yang telah ada sejak masa rasulullah SAW. Oleh karena itu Islam juga mengatur persoalan ekonomi ummat.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, dimana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah.⁷

1. Ekonomi Ilahiyyah

Karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada prinsip ilahiyyah, sebagai firman Allah dalam surah Al-Mulk (67) ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalannya disegala penjuru dan makanlah sebagian rezeki-nya dan hanya kepada-nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ekonomi ilahiyyah adalah dalam aktivitas ekonomi yang menjadi tujuan tidak hanya bermuara pada keuntungan yang bersifat material semata akan tetapi yang menjadi tujuan adalah keuntungan dunia dan akhirat (*al-Falah*)

2. Ekonomi Akhlak

Yaitu ekonomi Islam yang memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Seseorang muslim baik secara pribadi maupun secarabersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa

⁷ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islam ic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 91.



yang menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengkonsumsinya, tetapi terikat oleh undang-undang Islam dan hukum syariat.

3. Ekonomi Kemanusiaan

Merupakan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah dimuka bumi.

4. Ekonomi Pertengahan

Merupakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

Dalam menggerakkan roda perekonomian ummat, ekonomi syari’ah memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diketahui, diantaranya:

1. Prinsip Ketuhanan (مبادئ الربنية)

Perinsip ketuhanan merupakan sebuah perwujudan penghambaan diri terhadap sang khaliq yaitu Allah SWT. dalam kegiatan ekonomi syari’ah, setiap pelakunya harus memegang prinsip ketuhanan, prinsip ini sebagai pedoman bagi penggerak ekonomi agar kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat berlangsung sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. prinsip ini menjadi nilai moderasi dalam ekonomi, dimana seorang hamba tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial semata, akan tetapi juga wajib memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk Allah SWT. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang harus diiringi dengan nilai-nilai ketuhanan.

2. Membawa kebaikan (الإصلاح الإجتماعي)

Kegiatan ekonomi syari’ah bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat. Pada prinsip ini ekonomi syari’ah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar menjadi lebih baik yang disebut dengan falah (فلاح). Falah bisa berdemensi dunia dan akhirat. Artinya ekonomi syari’ah tidak hanya bertujuan untuk perbaikan secara duniawi saja akan tetapi sampai ukhrowi.

Dalam prinsip ini yang di utamakan adalah kemashlahatan ekonomi rakyat. Artinya setiap pelaku ekonomi syari’ah selalu menghindari hal-hal yang akan merugikan pihak lain.

3. Kesukarelaan (عن تراض)

Dalam transaksi ekonomi syari’ah selalu didasari kesukarelaan, setiap transaksi yang dijalani merupakan kehendak sendiri bukan atas dasar paksaan dari pihak lain. Setiap tindakan yang terjadi merupakan faktor alamiah, artinya bukan tekanan dari orang lain atau sebagainya. Akan tetapi dalam prinsip ini harus diperhatikan status kehalalan objek transaksi, jika objek transaksi adalah sesuatu yang dilarang, maka prinsip kesukarelaan ini hanya sia-sia saja. Seperti contoh pelaku ekonomi yang melakukan transaksi riba, maka kesukarelaan dalam transaksi ini menjadi sia-sia. Sebab kesukarelaan merupakan rukun atau prinsip dari transaksi ekonomi syari’ah bukan merupakan prinsip menghalalkan atau melegalkan transaksi yang dilarang dalam Islam.

4. Keadilan (العدل)



Keadilan merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Dalam ekonomi syari'ah prinsip keadilan merupakan hal yang paling urgen, baik dalam segi pemenuhan kebutuhan manusia baik yang primer, sekunder maupun yang tersier. Sebagai implikasi Prinsip ini diantaranya berupa distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata serta untuk pemenuhan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian masyarakat.

5. Al-hurriyah dan al-Mas'uliyah

Al-Hurriyah berarti kebebasan dan al mas'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. Kita akan bahas satu persatu, al-Hurriyah atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan teologis dan pendekatan ushul fiqh. Dilihat dari sisi teologis kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Hal ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan dalam perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Seseorang boleh melakukan kreatifitas apa saja dalam menjalankan aktivitas perekonomian, akan tetapi dalam ekonomi Islam ada al-mas'uliyah atau pertanggung jawaban atas aktivitas tersebut. Islam memberikan kebebasan kepada dalam melakukan transaksi dibidang ekonomi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Nilai Moderasi pada Ekonomi Islam

Wasathiyah atau moderasi sebagaimana yang dibicarakan selama ini merupakan cara pandang, sikap dan perilaku mengambil posisi ditengah-tengah, bertindak adil dan tidak *tafrith* (ekstrem kanan) juga tidak *ifrath* (ekstrem kiri) tidak hanya dalam urusan agama saja, bahkan nilai *wasathiyah* atau moderasi menjadi urgen dalam persoalan ekonomi umat. Sebagaimana ekonomi pada umumnya, aktivitas ekonomi Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di belahan dunia ini baik dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, namun dalam kegiatan ekonomi, ekonomi Islam tidak bebas seperti aliran kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam memiliki nilai moderat yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi yang lainnya, di antara nilai-nilai moderasi dalam ekonomi Islam adalah:

I. Ekonomi Islam antara pemenuhan kebutuhan sosial dan spritual.

Tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini tanpa kebutuhan, setiap manusia memiliki kebutuhan yang wajib dipenuhi sebagai wasilah untuk hidup di dunia ini, namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Bekerja bukanlah hal yang hina didalam Islam, bahkan Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. sebagai agama *rahmat lil 'alamin*, Islam memberikan keseimbangan antara bekerja untuk kebutuhan sosial dan bermal untuk kebutuhan akhirat. Seperti didalam al-Quran surat al-Qasas ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik



kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Ayat tersebut memberikan gambaran bagaimana sikap seorang muslim dalam menjalankan misi kehidupan ini, sebagai makhluk yang akan hidup setelah alam dunia, manusia perlu untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi dimasa mendatang, namun sebaliknya sebagai makhluk yang saat ini hidup didunia juga memerlukan kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan jalan bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi.

Diantara sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim juga digambarkan didalam al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat 9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dalam ayat ini nampak dengan jelas bagaimana sikap moderat seseorang dalam berniaga, bahwa ketika panggilan ibadah (berupa shalat jum’at) telah tiba maka seorang yang sedang mencari keuntungan dunia harus segera ditinggalkan demi mencapai keuntungan akhirat. Namun setelah selesai melaksanakan kewajiban ibadah ummat Islam boleh bertebaran dibelahan bumi untuk melaksanakan urusan dunia.

2. Pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat

Kesejahteraan merupakan tujuan dari kehidupan manusia, meskipun terkadang kesejahteraan memiliki persepektif berbeda pada tiap pribadi manusia itu sendiri. Dalam pandangan ekonomi konvensional kesejahteraan akan identik dengan materi semata. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan yang hendak dicapai adalah kesejahteraan dunia dan akhirat dengan terpenuhinya kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Namun dalam memenuhi kebutuhan dunia terkadang manusia mengalami kesenjangan antara kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki. Kesenjangan ini akan mengakibatkan kurangan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam ekonomi Islam seseorang diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun demikian kebebasan tersebut bukanlah bersandar kepada pemuasan nafsu belaka. Dalam ekonomi Islam, jika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, ekonomi Islam juga mengajarkan bagaimana harta kekayaan agar tidak menumpuk dikangan orang-orang kaya semata, *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* (agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, QS al-Hasyr ayat 7). Meskipun demikian, dalam menginfaqkan harta seseorang tidak boleh terlalu berlebihan dan juga tidak boleh terlalu kikir, firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.

3. Bebas dan tanggungjawab

Pada diri manusia telat melekat nilai-nilai kebebasan, hal ini dikarenakan naluri manusia yang telah dianugerahi akal dan fikiran, sehingga manusia bisa memilih antara yang baik dan yang buruk, antara *mashlahah* dan *mafsadat*. Dalam pandangan ushul fiqh manusia diberikan kebebasan untuk berkreasikan pada kegiatan ekonominya, dalam hal ini Islam memberikan jalan seluas-luasnya untuk menciptakan atau menjalankan roda perekonomian ummat. Namun kebebasan tersebut memiliki batas selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil (al-qur'an atau hadis) yang melarang aktivitas tersebut.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Artinya: hukum asal dalam mu'amalah (aktivitas ekonomi) adalah boleh sampai ada argumentasi yang melarang aktivitas tersebut.

Dalam ekonomi Islam kebebasan merupakan fondasi dari nilai-nilai kemanusiaan serta kemuliaan manusia. Akan tetapi kebebasan seseorang dalam aktivitas ekonomi tidak bersifat mutlak tanpa batas melainkan dibatasi dengan syarat tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Manusia memiliki hak kebebasan untuk membuat keputusan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan kebebasan tersebut menjadi modal utama bagi seseorang dapat mengoptimalkan potensi ekonominya.

Konsep kebebasan dalam ekonomi Islam jelas berbeda dengan kebebasan dalam pandangan kapitalis yang mengartikan kebebasan dengan kebebasan mutlak. Oleh karena itu ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada individu serta memberi dorongan kepada individu untuk bekerja tanpa menapikan kemashlahatan dan kesejahteraan orang lain.

Kebebasan dalam ekonomi Islam akan selalu berbarengan dengan pertanggungjawaban. Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan dan otonomi kepada setiap manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah di akhirat kelak.

KESIMPULAN

ekonomi Islam merupakan ekonomi yang memilih jalan tengah yaitu menggabungkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, menggabungkan antara ibadah dan mu'amalah tanpa memisahkannya menjadi satuan yang berbeda. Diantara watak wasathiyah al-Iqtishadiyyah adalah firman Allah dalam surat al-Qasas ayat 77, kandungan ayat tersebut memerintahkan ummat manusia untuk mencari pahala akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Disamping hal tersebut ekonomi Islam memiliki nilai-nilai *Wasathiyah* atau moderasi yang telah tergambar dari beberapa komponen, diantaranya: ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan sosial akan tetapi beriringan dengan kebutuhan spritual. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan individu semata akan tetapi kebutuhan masyarakat sekitarnya juga menjadi perhatian. Sedangkan dalam aktivitas ekonomi, Ekonomi Islam memberikat konsep antara kebebasan dan tanggung jawab, bahwa



seseorang bebas dalam beraktivitas namun kebebasan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, 1964, al-Jami’ li Akhkami al-Qur’an, Kairo, Dar Al-Kutub al-Islamiyah
HR. Bukhari, Hadits No. 3091 dan HR. Ahmad, Hadits No 10646
Mundir, Abdillah, Dkk, 2015, Perbandingan Sistem Ekonomi, Surabaya: Kopertais IV
Press
Muhajir, Afifuddin, 2018, *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*,
Situbondo: Tanwirul Afkar
Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2013, *Islam ic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara

